

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 9 Oktober 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Solahudin Pugung, S.H., MH., Dr. Amsori, S.H. MH., Raden Asmoro Wening, S.H., Salindro Adiyanto, S.H., Adi Surya Wijaya, S.H. M.H., dan Herin Erwandi, S.H., semuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari “Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Kartika Nusantara (LKBH-KN)”, alamat di Jln. Raya PKP No. 16, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2019, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Pematang Siantar, 31 Desember 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Agung Wahyu Ashari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Ashari Winata & Partners”, yang beralamat di Jalan Mandor No. 31 RT.003 RW.005 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 16 Mei 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 20 gram atau uang senilai harga perhiasan emas seberat 20 gram;
 - 3.3. Nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 09 Juni 2009 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 20 Februari 2013 minimal sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal

23 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding tanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Agustus 2019, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Agustus 2019, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 September 2019 dengan Nomor 242/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/4339/Hk.05/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'idah 1440 *Hijriyah*. Dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 09 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak Memori Banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'idah 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan

Mediator sdr. H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 April 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh kepada perintah Pemohon dan Pemohon sudah berupaya berbicara berkata baik-baik namun tidak ada perubahan, Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami istri dengan pria tersebut, Termohon tidak bisa berkomunikasi dengan baik cenderung berkata kasar kepada Pemohon bahkan kepada orang tua Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Perintah Pemohon disaat Termohon diajak bicara baik-baik, melainkan justru sebaliknya kalau Pemohon diajak berkomunikasi justru suka marah-marah, tidak benar Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) dan dikatakan pernah berhubungan layaknya suami-istri, melainkan justru Pemohonlah yang memiliki wanita lain (WIL) yang bernama Ika yang diketahui dari FB Pemohon, adapun lelaki yang dimaksud Pemohon adalah

Deri hanya sebagai teman biasa, tidak benar Termohon dikatakan cenderung berkata kasar kepada Pemohon bahkan kepada orang tuanya, memang benar Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon demi untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon/Pembanding menyampaikan alat bukti tulis (T.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 914/35/IX/2002 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon (Sudarwan bin Suparno) sebagai kakak ipar Pemohon yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa Pemohon dan Termohon suami/istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah menikah terakhir mereka tinggal bersama di Kampung Pulo RT.004 RW. 009, Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, setahu saksi kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka tapi tidak berhasil. Dan saksi kedua (Andi Rustandi bin Kosim) sebagai rekan kerja Pemohon yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka

adalah suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, setahu saksi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon saat ini tinggal di kost-kostsan (vide BAS tanggal 15 Mei 2019, hal. 16 sd. 19);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Termohon (Agus Sugiarti binti Sumadi) sebagai kakak kandung Termohon pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa setahu saksi semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sering cekcok dan saksi pernah melihat percekocokan mereka dua kali penyebabnya karena Pemohon punya wanita idaman lain, akibat percekocokan itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediamannya di Kampung Pulo sekitar dua bulan yang lalu. Dan saksi kedua dari Termohon (Devi binti Burhanuddin) sebagai rekan kerja Termohon pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah, bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat mereka saling mendiamkan tidak tegur sapa, Termohon pernah mengeluh katanya Pemohon punya wanita idaman lain, akibat percekocokan tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sekitar dua bulan lalu hingga sekarang (Vide BAS tanggal 29 Mei 2019 hal. 31 sd. 34);

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami/isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2002, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kemudian sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Pemohon dan Termohon saling tuduh masing-masing punya hubungan dengan pria/wanita lain dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal/rumah dan selama itu pula mereka tidak pernah lagi berhubungan

sebagaimana layaknya suami/isteri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia

karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri/ supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon /Terbanding untuk menjatuhkan

talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 147 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menentukan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mempertimbangkan dan memutuskan besarnya/nominal nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qoblaal dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebut dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

yang terjemahannya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "*tamkin*");

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon/Terbanding dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menikah sejak tanggal 07 September 2002, artinya sudah kurang lebih 17 (tujuh belas tahun) Termohon/Pembanding **tamkin** (taat kepada suami/Pemohon /Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon/Terbanding) dan anak-anak, dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Zahro dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi nafkah perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sebesar Rp 2.500.000,00 x 12 = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C point 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 09 Juni 2009 dan 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 20 Februari 2013 berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sebagai ibunya, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kepada Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya untuk memberi nafkah kedua orang anak tersebut melalui ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menetapkan nominal/besarannya nafkah untuk kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (usia 21 tahun) dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama

dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1387/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'idah 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon/Pembanding (Pembanding) akibat perceraian berupa:
 - 3.1. *Nafkah* selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut pada point 3 sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon/Terbanding (Terbanding) memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir tanggal 09 Juni 2009 dan 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon. Laki-laki lahir tanggal 20 Februari 2013 minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Shofar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 242/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.E. Mastur Turmudzi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H. MSI.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H. M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

